



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila Telp. (0435)8591815

Website : <http://perizinan.bonebolangkab.go.id>

GRATIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 503/DPMPSTSPNAKER-BB/IO/0187/VI/2020

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD/TK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA

Menimbang : a. Bahwa desa Buata telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan PAUD. KB MEKAR Desa Buata Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/DIKBUD-BB/PAUD-DIKMAS/317/2020 tanggal 16 Juni 2020 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan Izin Operasional Paud Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD/TK kepada :

Nama Lembaga : PAUD. KB MEKAR

Lokasi : Desa/Kel. Buata Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.

Penanggung jawab : DJAMILA ISHAK

KBLI : 85139 (Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya)

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Juni 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango
2. Arsip

Ditetapkan di Tilongkabila

Pada tanggal 23 Juni 2020

KEPALA DINAS



JEMAILIL. AP. S.Sos. M.Ec.Dev

Pembina Utama Muda

Nip. 19741018 199311 1 002